



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Paradigma *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Pencurian 1 Unit Handphone di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023)**

**Niko Muhammad Insani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia, [niko.insani@gmail.com](mailto:niko.insani@gmail.com)

Corresponding Author: [niko.insani@gmail.com](mailto:niko.insani@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The purpose of this study is to understand the Penal System in Indonesia and the urgency of the Restorative Justice Approach in resolving the case of theft of one mobile phone in West Nusa Tenggara in 2013. This research is a type of normative juridical research that focuses on the analysis of library materials, legal principles, legal theories, and relevant legislation. The approaches used are twofold. First, the Statute Approach examines the alignment and consistency between various regulations and laws. Second, the Conceptual Approach explores views and doctrines in legal science, particularly related to the concept of Restorative Justice, to build legal arguments that can address the issues at hand. The findings indicate that criminal law in many countries originates from the colonial era and is often considered outdated, unjust, and not in line with the needs of modern society. In their countries of origin, criminal laws have been updated to keep pace with the times. Criminal law includes norms and sanctions with the aim of creating an ideal society, upholding noble values, and maintaining good values. The criminal justice system in Indonesia tends to conclude cases with imprisonment. However, the restorative justice approach, which focuses on victim recovery and community involvement, has been implemented, providing a fairer and more effective alternative for resolving criminal cases.*

**Keywords:** *Restorative Justice Paradigm, Criminal Law Enforcement*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Sistem Pidana di Indonesia dan urgensi Pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone di Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua macam. Pertama, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang menelaah kesesuaian dan konsistensi antara berbagai

peraturan dan undang-undang. Kedua, pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang menggali pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, khususnya terkait konsep Restorative Justice, untuk membangun argumentasi hukum yang dapat memecahkan isu yang dihadapi. Hasil penelitian bahwa Hukum pidana di banyak negara berasal dari masa kolonial dan sering kali dianggap usang, tidak adil, serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Di negara asalnya, hukum pidana telah diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum pidana mencakup norma dan sanksi, dengan tujuan membentuk masyarakat ideal, menegakkan nilai luhur, dan mempertahankan nilai-nilai baik. Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung mengakhiri kasus dengan hukuman penjara. Namun, pendekatan restorative justice yang berfokus pada pemulihan korban dan pelibatan masyarakat telah diterapkan, memberikan alternatif yang lebih adil dan efektif untuk menyelesaikan kasus pidana.

**Kata Kunci:** Paradigma Restorative Justice, Penegakan Hukum Pidana

---

## PENDAHULUAN

Salah satu pendekatan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum saat ini adalah dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana (penal) dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola pola yang digunakan sebagaimana besar telah megar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitif (Rukman, 2023). Restorative justice atau keadilan restoratif menjadi model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana belakangan ini. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan dan pemulihan bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku serta orang-orang di sekitarnya yang ikut terdampak. Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana (Koto, 2023).

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana tersebut, over kapasitas rutan dan lapas malah berimplikasi pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan banyaknya jumlah tahanan narapidana (Rukman, 2023). Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana tersebut, malah seolah-lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Jadi, dapat dikatakan bahwa konsepsi baru fungsi pemidanaan bukan sebagai penjeraan belaka, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Dewi, 2021).

Restorative Justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat-istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. Howard Zehr selaku perintis keadilan restoraktif di Amerika Serikat memperkenalkan lensa restorative, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi antar individu, sedangkan keadilan dimaknai sebagai pencarian bersama atas solusi melalui penyembuhan dan rekonsiliasi (Zaidan, 2015).

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan

lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Istilah *restorative justice* telah dikenal luas di berbagai negara sebagai bagian dari diterimanya lembaga Mediasi Penal, pada tanggal 24 Juli 2002, ecosoc PBB menerima resolusi 2002/12 tentang adanya "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*". Melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*) (Muladi, 2002).

Konsep *restorative justice* sebenarnya sudah lama diterapkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Bali, Toraja, Papua, Minangkabau dan masyarakat tradisional lainnya yang menjunjung tinggi kebudayaannya (Hasibuan et al., 2015). Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), 2020).

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Salah satu kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan cara pendekatan keadilan restoratif terjadi di wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2023. Tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone, selanjutnya korban dan para tersangka menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa syarat, sehingga dilakukan pemberhentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice (Patoni et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Sistem Pemidanaan di Indonesia dan urgensi Pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone di Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.

Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Konsep Restoratife Justice, maka akan menemukan ide-ide yang

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana yang berlaku diberbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang telah usung dan tidak adil (*absolote and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*). Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Disisi lain, negara asalnya, hukum pidana tersebut sebenarnya juga telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman (Waluyo, 2022). Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu:

1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Sistem peradilan di Indonesia memberikan balasan atas perbuatan tindak pidana yang hampir seluruhnya berakhir di penjara. Secara konkrit tujuannya adalah untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi (Djamali, 2003).

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu (Nurkasihani, 2019).

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana (Arief, 2011b) Adapun jenis-jenis pemidanaan diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutuan; serta
2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma ini ternyata belum mampu memulihkan kerugian yang diderita korban walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat dipulihkanseperti semula. Dengan adanya kelemahan tersebut maka munculah gagasan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban, yang dikenal dengan *restorativejustice*. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai

bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Mansur & Gultom, 2007). Penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat (Arief, 2011a).

Di Indonesia, paradigma yang ditawarkan oleh keadilan restorative dalam prakteknya bukan hal yang baru. Praktek penyelesaian sengketa non adversary atau diluar proses peradilan pidana, dalam kenyataannya sudah diterapkan masyarakat sebagai cerminan dari Lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia. Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat Indonesia meskipun merupakan suatu pelanggaran perundang-undangan pidana tidak selalu berakhir dipengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, bahkan sampai pada penganiayaan dan perkosaan ternyata juga dapat diselesaikan melalui Lembaga Lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan petugas terkait (Zulfa, 2009). Indonesia sudah menerapkan konsep restorative justice, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.OO/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Pratondo, 2022) Terdapat beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan mengenai keadilan restoratif (restorative justice) antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Tony Marshall, restorative justice adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat (buruk) dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan
2. Marian Liebmann secara sederhana mendefinisikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Kurnia et al., 2015).
3. Menurut John Braithwaite bahwa restorative justice merupakan model penyelesaian masalah hukum yang berorientasi pada upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sekaligus kesejahteraan atau kemanfaatan atau unsur sanksi dan unsur yang bersifat memperbaiki kondisi (terutama ekonomi). Artinya aspek keadilan dapat dicapai dengan mengedepankan kemanfaatan (Setyawan, 2019).
4. Menurut Howard Zehr bahwa yang dimaksud Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya (Waluyo, 2022).

Pengertian restorative justice juga dapat dilihat dalam berbagai peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (1), keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

- pihak lain yang terkait untuk bersama-sama (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020).
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (3), keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020).
  3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Bab 1 Huruf D angka 2 bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative justice* diberikan makna, definisi atau pengertiannya oleh pakar-pakar hukum. Pada prinsipnya keadilan restorative itu adalah konsep pemikiran yang tidak hanya merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan si pelaku, tetapi juga pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restorative telah ada sejak masyarakat mengenal hukum adat, yaitu dengan adanya dasar-dasar musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah. Restorative justice dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban (Flora, 2017).

Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan bahwa secara umum terdapat 5 (lima) prinsip keadilan restoratif, yaitu:

1. Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya;
2. Prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya;
3. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif;
4. Prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya; dan
5. Prinsip memperbaiki kesalahan.

Keadilan restoratif atau Restorative Justice telah diterapkan dalam penanganan perkara di institusi kejaksaan. Setidaknya sudah terdapat 2.103 perkara yang dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat penuntutan, Kejaksaan telah membuat instrumen hukum sebagai panduan bagi jaksa dalam penanganan perkaranya. "Hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih daripada

sekedar prosedur hukum,” dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif, Kejaksaan telah menerbitkan tiga aturan yang menjadi payung hukum dan pedoman jaksa dalam menerapkan restorative justice dalam penanganan perkara. Pertama, Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Beleid tersebut sebagai bentuk diskresi penuntutan dalam penanganan perkara dengan menerapkan keadilan restoratif. Melalui aturan internal tersebut, diharapkan jaksa dapat menggunakannya sebagai pedoman serta menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang bakal dicapai. Berkenaan dengan hal itu, penting digaris bawahi bahwa lahirnya ketentuan tersebut tidaklepas dari kewenangan kejaksaan sebagai pengendali perkara “dominus litis” atau hanya jaksayang dapat menentukan seseorang dapat masuk ke ranah pengadilan atau tidak. Penyelesaianperkara tindak pidana melalui mekanisme restorative justice dilakukan dengan mengedepankan asas kemanfaatan (doelmatigheid), mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, danbiaya ringan, serta asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). (Hendrizal, 2022). Namun tentu ada cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif tersebut, yakni :

1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,
2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,
3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
4. telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka,
5. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan
6. masyarakat merespon positif (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020).

Salah satu contoh kasus penanganan penyelesaian masalah hukum dengan metode pendekatan *Restorative Justice* terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kasus dengan kronologis sebagai berikut, pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Korban M. Rizqy Aulia Al-Wathoni kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berwarna silver di sebuah kamar kos yang beralamat di Dusun Tanak Song, Desa Jenggala, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara. HP tersebut digunakan bersama-sama oleh kedua tersangka karena kedua tersangka tidak memiliki HP akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Upaya Perdamaian antara para Tersangka dan Korban juga dihadiri oleh orang tua para Tersangka, orang tua Korban, Tokoh Masyarakat, dan Penyidik Polres Lombok Utara. Korban dan para Tersangka menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa syarat. Pada tanggal 23 Oktober 2023, terlaksana perdamaian antara Korban dengan kedua Tersangka, disaksikan oleh keluarga Korban dan keluarga kedua Tersangka serta Tokoh Masyarakat.

Alasan Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* sebagai berikut:

1. Para Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Korban mengalami kerugian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara: Para Tersangka mengembalikan handphone yang telah dicurinya;
4. Adanya perdamaian antara Korban dan para Tersangka di mana para Tersangka telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah memaafkan para Tersangka;
5. Adanya Perdamaian antara Korban dengan para Tersangka dan disaksikan oleh Keluarga Korban, Keluarga para Tersangka, beserta Tokoh Masyarakat;

6. Adanya Surat Permohonan Pelaksanaan RJ dari Korban kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku, korban maupun bagi negara. Tuntutan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif, sangat dipengaruhi oleh terdegradasinya praktek penegakan hukum yang sesuai nilai-nilai kenetaraan dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Untuk itulah maka penerapan *restorative justice* merupakan sesuatu yang penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Konsep keadilan restoratif sejalan dengan konsep hukum progresif, keadilan dalam konsep keadilan restoratif juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk ikut serta dilibatkan dalam upaya pemulihan dan perdamaian.

## KESIMPULAN

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie*. Terkait dengan jenis-jenis pemidanaan diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma ini ternyata belum mampu memulihkan kerugian yang diderita korban walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat dipulihkan seperti semula. Dengan adanya kelemahan tersebut maka munculah gagasan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban, yang dikenal dengan *restorative justice*. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku dan korban karena *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

Sudah selayaknya, sebuah nilai luhur bangsa Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat, sudah saatnya Pendekatan *restorative justice* menjadi metode baru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

## REFERENSI

- Arief, B. N. (2011a). *Kapita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2011b). *Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia*. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Undip.
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945>
- Djamali, R. A. (2003). *Pengantar hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Flora, H. S. (2017). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2), Article 2. <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247>

- Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*, 3(3), 64–71.
- Hendrizar. (2022). *Restorative Justice, Terobosan Kejaksaan RI - SERGAP*. <https://sergap.co.id/2022/09/30/restorative-justice-terobosan-kejaksaan-ri/>
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Pub. L. No. 1691 (2020).
- Koto, Z. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.389>
- Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R. (2015). Penegakan hukum melalui restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban. *Gema*, 27(49), 1497–1508.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. RajaGrafindo Persada.
- Muladi. (2002). *Fungsi Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Seminar Sistem Peradilan Pidana, Bandung.
- Nurkasihani, I. (2019). Restorative justice, alternatif baru dalam sistem pemidanaan. *Dalam Https://Www. Jdih. Tanahlautkab. Go. Id/*. (Diakses Tanggal 16 November 2022).
- Patoni, P., Abdul Gani, R., & Rasito, R. (2023). Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(5), 1545–1564. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.846>
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pub. L. No. 15 (2020).
- Pratondo, B. P. H. D. (2022). Implementasi Restorative Justice: Kendala dan Solusi. *Makalah Pada Seminar Implementasi Restorative Justice Di Indonesia: Kendala Dan Solusi, Diselenggarakan Oleh Universitas Mataram, Di Zoom Dan Youtube Fakultas Hukum UNRAM, Mataram*, 5.
- Rukman, A. A. (2023). Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Restorative Journal*, 1(1), 97–118.
- Setyawan, B. S. (2019). Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia. *Dalam Jurnal Aktualita*, 2(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2966196&val=26430&title=KEBIJAKAN%20RESTORATIVE%20JUSTICE%20DALAM%20UPAYA%20PENANGGULANGAN%20TINDAK%20PIDANA%20MEDIS%20DI%20INDONESIA>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana). *Universitas Indonesia*, 3–4.